



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah, masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di Kota Ternate, perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada seluruh perangkat daerah;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, maka perlu pengaturan mengenai pengarusutamaan gender dalam pembangunan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE

dan

WALIKOTA TERNATE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ternate.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bapelitbangda adalah badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah kota ternate.
7. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selanjutnya disingkat BPPPA adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Ternate.
8. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
9. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki dan perempuan.
10. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

11. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
12. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan.
13. Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
14. Focal Point PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di Unit Kerjanya masing- masing.
15. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender, yang selanjutnya disebut Pokja PUG, adalah wadah konsultasi bagi para pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi atau lembaga di daerah.
16. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh).
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Strategis Satuan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disingkat RAD adalah dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas yang digunakan sebagai acuan pemerintah daerah dalam melaksanakan suatu tema kebijakan tertentu.
21. Data Terpilah adalah data yang menggambarkan peran, kondisi umum dari perempuan dan laki-laki dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat.
22. Lembaga Swadaya Masyarakat selanjutnya disingkat LSM adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan keswadayaan atau kemandirian masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan serta mencapai kehidupan yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan.
23. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materil dan/atau non materil.

24. Masyarakat adalah warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dalam bidang pengarusutamaan gender.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Penyelenggaraan PUG berdasarkan asas :

- a. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- b. keadilan;
- c. kesetaraan;
- d. partisipatif; dan
- e. sinergitas.

Pasal 3

PUG di Daerah dilaksanakan dengan tujuan :

- a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan;
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan; dan
- g. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan daerah;

BAB II

TUGAS, KEWAJIBAN DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah bertugas untuk merumuskan kebijakan, strategi, dan pedoman tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender.

- (2) Dalam rangka merumuskan kebijakan strategi pelaksanaan PUG, maka setiap Perangkat Daerah wajib memiliki data terpilah sesuai bidang tugas masing-masing.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 5

Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan pendidikan dan/atau pelatihan PUG di Daerah.

Bagian Ketiga
Wewenang

Pasal 6

Dalam pelaksanaan PUG Pemerintah Daerah berwenang:

- a. penetapan kebijakan Daerah terhadap pelaksanaan PUG;
- b. koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan PUG sesuai karakteristik daerah;
- c. fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintah, pusat studi Perempuan dan Anak, lembaga penelitian dan pengembangan dan lembaga non pemerintah;
- d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan yang responsif gender;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG;
- f. pemberian bantuan teknis, fasilitasi pelaksanaan PUG (analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender dan pengembangan materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi);
- g. pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM politik;
- h. fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin; dan
- i. membentuk focal point Pengarusutamaan Gender.

BAB III
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 7

- (1) Dalam hal perencanaan PUG, Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah, berkewajiban mengkoordinasikan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsive gender yang dituangkan dalam RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui analisis gender.

- (2) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender atau metode analisis lain.
- (3) Analisis gender terhadap Renja Perangkat Daerah dan anggaran Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (4) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 8

- (1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (2) Hasil analisis gender yang dituangkan dalam penyusunan GBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 9

- (1) Bapelitbangda mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah yang responsif gender.
- (2) Ketentuan mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang responsif gender diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 10

- (1) Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG, dan dapat dilimpahkan kepada wakil walikota.
- (2) Dalam hal pelaksanaan PUG di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menetapkan Perangkat Daerah yang membidangi tugas Pemberdayaan Perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan PUG di daerah.

Pasal 11

- (1) Dalam hal upaya percepatan pelembagaan PUG dibentuk Pokja PUG Daerah.
- (2) Walikota menetapkan Kepala Bapelitbangda sebagai Ketua Pokja PUG dan Kepala BPPPA sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG.
- (3) Anggota Pokja PUG adalah seluruh Kepala Perangkat Daerah.

- (4) Pembentukan Pokja PUG ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 12

Pokja PUG Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas :

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat dan lurah;
- c. menyusun program kerja dan rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif Gender;
- e. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Walikota;
- f. bertanggungjawab kepada Walikota melalui Wakil Walikota;
- g. memfasilitasi Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang membidangi Pendataan untuk menyusun profil gender daerah;
- h. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing Perangkat Daerah;
- i. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- j. menyusun RAD PUG; dan
- k. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 13

Pokja PUG daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai fungsi :

- a. mengkoordinasikan pengembangan ide dan pemikiran Focal Point pada proses pengambilan keputusan, proses perencanaan kebijakan, dan program serta isu gender yang berkembang di lingkungannya; dan
- b. wadah komunikasi penyelenggaraan pertemuan dengan pengambil keputusan di Perangkat Daerah.

Pasal 14

- (1) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i, beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran responsif gender.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas membantu Pokja PUG Daerah dalam melakukan pelatihan, pembinaan, dan perencanaan anggaran.
- (3) RAD PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf j memuat :
 - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
 - c. penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
 - d. penguatan peran serta masyarakat di daerah.

Bagian Ketiga
Focal Point

Pasal 15

- (1) Penetapan Focal Point PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k pada setiap Perangkat Daerah terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (2) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mempromosikan PUG pada unit kerja;
 - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran yang responsif gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf dilingkungan kerjanya;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan;
 - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan data gender/data terpilah pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 16

Focal Point PUG pada setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berfungsi :

- a. memberikan saran berdasarkan permintaan perspektif gender dalam semua aspek pekerjaan dengan menggunakan sumberdaya sendiri atau di luar keahlian;
- b. mewakili Perangkat Daerah dalam lokakarya dan acara-acara PUG tentang informasi PUG;
- c. membantu dalam penyusunan kajian dan presentasi oleh ketua, sekretaris, dan lembaga lain yang membutuhkan, dengan menggunakan sumberdaya sendiri atau di luar keahlian; dan
- d. menghadiri acara penting yang *relevan* dengan gender dan wilayah substantive yang dicakup untuk menyebarkan informasi tentang kemajuan yang dibuat di Perangkat Daerah secara relevan.

BAB IV
PEMBERDAYAAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan PUG di bidang pemberdayaan perempuan.
- (2) Pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. kualitas hidup perempuan;
 - b. perlindungan perempuan;
 - c. kualitas keluarga; dan
 - d. sistem data gender.

Pasal 18

Kualitas hidup perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. pelebagaan PUG pada lembaga Pemerintah Daerah;
- b. pemberdayaan perempuan dalam bidang pendidikan, politik, hukum, sosial, pemerintahan dan ekonomi; dan
- c. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan.

Pasal 19

Perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, meliputi :

- a. pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak;
- b. penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi; dan
- c. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan.

Pasal 20

Kualitas keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, meliputi :

- a. peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak anak;
- b. pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender; dan
- c. penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak anak.

Pasal 21

Sistem data Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d, diperlukan untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data.

BAB V

PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 22

- (1) Focal Point PUG pada setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Pokja PUG.

- (2) Berdasarkan Laporan pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pokja PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Walikota melalui BPPPA secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tatacara pelaporan diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 23

- (1) Materi laporan pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi :
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. sasaran kegiatan;
 - d. penggunaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau sumber lain;
 - e. permasalahan yang dihadapi; dan
 - f. upaya yang telah dilakukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di daerah.
- (3) Ketentuan mengenai pedoman mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 24

- (1) Walikota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada setiap Perangkat Daerah dan dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG di daerah berdasarkan RPJMD dan Renja Perangkat Daerah.
- (4) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Pusat Studi Perempuan dan Anak, atau Lembaga Swadaya Masyarakat.

- (5) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun mendatang.

BAB VI KERJASAMA

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan PUG di Daerah dapat melakukan kerjasama.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. perguruan tinggi; dan
 - d. LSM.
- (3) Bentuk dan tatacara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Setiap orang, kelompok masyarakat dan/atau LSM berpartisipasi dalam berbagai kegiatan PUG di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. partisipasi dalam penetapan Kebijakan PUG;
 - b. partisipasi dalam kegiatan PUG;
 - c. partisipasi dalam penyediaan Anggaran PUG; dan
 - d. partisipasi dalam penyediaan fasilitas PUG.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 27

- (1) Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG di daerah, meliputi :
 - a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan;
 - b. penguatan kapasitas Perangkat Daerah melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;

- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG pada Perangkat Daerah;
 - d. peningkatan kapasitas Focal Point dan Pokja PUG; dan
 - e. strategi pencapaian kinerja.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 28

- (1) Pendanaan pelaksanaan kegiatan PUG di daerah dapat bersumber dari :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dianggarkan pada setiap Perangkat Daerah atau unit kerja yang melaksanakan PUG.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 29

- (1) Walikota memberikan penghargaan kepada Perangkat Daerah, kelompok Masyarakat dan LSM yang telah melaksanakan PUG.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. piagam;
 - b. piala; dan
 - c. uang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 13 Agustus 2018

WALIKOTA TERNATE,



BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 14 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,



M. TAUHID SOLEMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2018 NOMOR 180

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE, PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR (12 /2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

I. UMUM

Seiring dengan Kebijakan Pemerintah Pusat dalam rangka upaya peningkatan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga dan menciptakan kondisi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan/peluang, untuk berpartisipasi, mengontrol, dan menerima manfaat pembangunan di daerah, maka perlu dilakukan pengaturan kesetaraan gender di Kota Ternate, sebagaimana kewenangan penyelenggaraan pemerintahan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam salah satu amanatnya bahwa daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan untuk optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Berkaitan dengan urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan, bahwa untuk menciptakan kepastian kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan/peluang, untuk berpartisipasi, mengontrol, dan menerima manfaat pembangunan di daerah, perlu adanya pedoman bagi Pemerintah Daerah sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

Selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Ternate tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas penghormatan terhadap hak asasi manusia” adalah bentuk upaya penghormatan terhadap hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama atau jenis kelamin, dan karena itu bersifat asasi serta universal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah kondisi kebenaran ideal yang bernilai filosofis dan moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kesetaraan” adalah hak yang adil menurut kewajaran dan tanpa bias.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas sinergitas” adalah membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 142